

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama Allah yang ajarannya dibawa Nabi SAW sebagai pedoman hidup manusia untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam Islam terdapat hukum Islam yang sumbernya dari agama Islam. Hukum Islam dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia difahami hukum Islam sebagai penggabungan dua kata. Pertama, Hukum yaitu sebagai seperangkat aturan yang diakui oleh negara dan masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruhnya. Kedua, Islam ialah peraturan yang dirumuskan pada wahyu Allah dan Hadist Nabi SAW yang diakui dan mengikat umat Islam seluruhnya. Hukum Islam secara keseluruhan ialah seperangkat aturan yang memuat larangan, perintah yang bersumber dari Wahyu Allah dan sunnah Nabi yang mengikat dan diakui oleh seluruh umat Islam.¹

Hukum Islam memiliki sifat yang universal dalam mengatur hubungan manusia dengan sesama, dengan pencipta, dan dengan alam sekitar yang memuat segala aspek kehidupan dan semua permasalahan. Hukum Islam pada permasalahan ni pada amaliyah yang memuat dua pokok hukum utama, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu peraturan yang menghubungkan langsung dengan Allah SWT sebagai pencipta, terdapat pada rukun Islam: mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa bulan Ramadhan, haji. Haji yaitu kegiatan berkunjung ke kakkah untuk melakukan amalan-amalan tertentu pada waktu yang ditentukan dengan niat melakukan ibadah kepada Allah SWT.²

Haji adalah ibadah yang istimewa, mengingat pelaksanaannya memiliki kekhususan terkait tempat dan waktu yaitu hanya bisa dilaksanakan di tanah suci Makkah pada saat Bulan Dzulhijjah. Berbeda pelaksanaannya dengan ibadah lain seperti shalat, puasa, zakat yang bisa dilaksanakan dimana saja kapan saja sesuai keinginan selama tidak memiliki halangan ataupun udzur.³

Haji merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam. Namun, tidak jarang masyarakat yang ingin

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 3.

² Ichannuddin Kusumadi, *Memahami Haji & Umrah* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 1.

³ Achmad Ja'far Sodik, *Panduan Haji & Umrah* (Yogyakarta: Buku Pintar, 2014), 6.

melaksanakan ibadah haji tidak bisa terlaksana sampai mereka meninggal. Hal ini bisa terjadi karena berbagai hal. Salah satunya karena antrian haji saat ini sampai puluhan tahun, sehingga banyak masyarakat yang saat ini melaksanakan ibadah haji dengan melakukan *badal* haji.

Badal haji merupakan kegiatan seseorang yang mewakilkan haji orang yang sudah meninggal ataupun karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya menurut medis. Oleh karena itu, *badal* haji ini banyak dilaksanakan oleh orang yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup yang tidak memiliki kemampuan melaksanakan haji akan tetapi memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan haji.⁴

Badal haji pelaksanaannya ini diserahkan terhadap seseorang atau lembaga tertentu, yang secara umum pelaksanaan *badal* haji dilakukan oleh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Setiap tahun pada lembaga KBIH pasti melakukan akad *badal* haji, khususnya bagi keluarga yang sudah meninggal dunia pada saat masa tunggu keberangkatan haji ataupun bagi ahli waris yang ingin mendaftarkan pelaksanaan *badal* haji atas keluarganya yang telah meninggal. Pelaksanaan ibadah haji ini kemudian digantikan oleh ahli waris ataupun orang lain. Dalam hal ini, KBIH memberikan solusi terhadap ahli waris yang keluarganya telah meninggal untuk melaksanakan *badal* haji. Pelaksanaan akad *badal* haji dalam KBIH yaitu dengan melakukan *ujrah*.

Pada pelaksanaan *badal* haji, seseorang yang melaksanakan *badal* haji harus memenuhi persyaratan, diantaranya; beragama Islam, sehat, balig, berakal, telah melaksanakan haji, tidak melaksanakan *badal* haji dua orang, tidak membadalkan haji sunnah bagi orang meninggal kecuali adanya wasiat. Sementara syarat bagi orang yang dibadalkan hajinya yaitu; beragama Islam, sudah meninggal atau sakit tetapi harus tetap melaksanakan haji, memiliki kemampuan finansial, harta yang digunakan untuk *badal* haji merupakan milik sendiri ataupun sebagian besar miliknya.⁵

Didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi hukum *badal* haji adalah boleh dan sah dengan catatan ada dua kondisi. Pertama, orang sakit, yang tidak memiliki kemampuan berhaji akan tetapi memiliki harta, sehingga dalam

⁴ Khoirul Muaddib dan Agus Fahmi, *Panduan Praktis Manasik Haji Dan Umroh* (Surabaya: Global Aksara Pers, 2021), 17.

⁵ Khoirul Muaddib dan Agus Fahmi, *Panduan Praktis Manasik Haji Dan Umroh* (Surabaya: Global Aksara Pers, 2021), 20.

kondisi ini dia wajib membiayai orang lain untuk melaksanakan haji untuknya. Kedua, orang yang sudah meninggal tetapi belum berhaji. Dalam hal ini ahli waris wajib menghajikan menggunakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Sementara menurut Imam Maliki, tidak boleh mewakilkan haji pada orang lain. Hal ini disebabkan karena meskipun haji bersifat badaniyah amaliyah, namun haji lebih fokus pada ibadah badaniyahnya dari pada amaliyahnya. Dalam hal ini, andaikan seseorang membiayai orang lain untuk melaksanakan haji untuknya, maka hukumnya tidak sah. Karena Allah hanya mewajibkan haji pada orang yang sehat dan mampu melaksanakan haji. Apabila orang tersebut sakit sehingga tidak mampu melaksanakan haji maka dia tidak berkewajiban melaksanakan haji. Badal haji boleh dilakukan pada orang yang telah meninggal dengan catatan telah mewasiatkan dan biaya hajinya tidak mencapai sepertiga dari harta yang telah ditinggalkan.⁶

Selanjutnya, mengenai biaya *badal* haji biasanya dengan membayar *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji, hukumnya boleh didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i, karena didasarkan pada manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari sesama, salah satu aktifitas manusia dalam hal ini adalah kegiatan muamalah berupa *ujrah* atau upah mengupah. Dalam ilmu fikih diatur terkait tata cara *ujrah*. Syarat pelaksanaan *ujrah* ialah: *ujrah* dilakukan dengan konsultasi terbuka agar tercipta rasa kewajiban moral dan dedikasi loyal pada kepentingan umum, *ujrah* harus dinyatakan dengan jelas, nyata karena *ujrah* merupakan pembiayaan atas pemanfaatan nilai jasa.

KBIH Arwaniyyah merupakan lembaga komersial yang banyak dipercaya oleh masyarakat Kudus maupun luar kota dalam menyediakan jasa untuk membantu masyarakat terkait bimbingan pelaksanaan haji. Dalam KBIH Arwaniyyah tidak hanya menyediakan bimbingan pelaksanaan *badal* haji, tetapi juga membantu masyarakat yang ingin mendaftarkan pelaksanaan *badal* haji bagi keluarganya yang telah meninggal dalam masa tunggu pelaksanaan haji maupun yang tidak dalam masa tunggu pelaksanaan haji. Dalam pembiayaan *ujrah* pada pelaksanaan haji badal antara ahli waris dengan pihak KBIH Arwaniyyah, pihak KBIH Arwaniyyah ini memberi patokan yang nilainya bisa berubah sesuai kesepakatan. Sementara antara pihak pelaksana *badal* haji di Arab

⁶ Agus Arifin, *Ensiklopedia Fiqih Haji Dan Umrah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 46.

Saudi dengan pihak KBIH Arwaniyyah ini didasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pembiayaan *ujrah* pelaksanaan *badal* haji, ahli waris menyerahkan *ujrah* terhadap KBIH Arwaniyyah sehingga terlihat masalah terkait bagaimana akad yang ada dalam KBIH Arwaniyyah, penentuan besaran *ujrah* yang ada di KBIH Arwaniyyah dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji di KBIH Arwaniyyah.

Dari penjelasan di atas, terlihat permasalahan terhadap akad yang ada dalam KBIH Arwaniyyah, penentuan besaran *ujrah* yang ada di KBIH Arwaniyyah dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji di KBIH Arwaniyyah. Dalam penelitian ini nantinya akan terlihat akad yang digunakan KBIH Arwaniyyah dalam pelaksanaan *badal* haji, penentuan *ujrah* pelaksanaan *badal* haji di KBIH Arwaniyyah dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji di KBIH Arwaniyyah. Berkaitan hal ini, sampai saat ini pemerintah belum memberikan pengaturan yang jelas terkait pelaksanaan *badal* haji bagi calon jamaah haji yang meninggal dalam masa tunggu pelaksanaan haji dan bagi jamaah yang tidak dalam masa tunggu ibadah haji yang telah meninggal kemudian ahli waris ingin mendaftarkan pelaksanaan *badal* haji atas keluarganya yang telah meninggal. Pemerintah perlu memberi peraturan yang jelas terkait hal ini dan juga terkait *ujrah* yang diberikan ahli waris terhadap pihak lembaga ataupun perorangan untuk melaksanakan *badal* haji. . Dari uraian tersebut, peneliti tertarik membuat penelitian **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBAYARAN UJRAH PADA PELAKSANAAN BADAL HAJI”** (studi kasus pada KBIH Arwaniyyah Kudus)

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pembayaran *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji yang ada di KBIH Arwaniyyah. Dengan demikian akad pelaksanaan *badal* haji akan menjadi fokus dalam penelitian dilihat dari akad pelaksanaan *badal* haji di KBIH Arwaniyyah yang merupakan aspek hukum fikih muamalah dalam Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas peneliti adalah:

1. Bagaimana akad *badal* haji pada KBIH Arwaniyyah Kudus?

2. Bagaimana penentuan besaran *ujrah* dalam akad *badal* haji oleh KBIH Arwaniyyah Kudus?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penentuan *ujrah* dalam akad *badal* haji pada KBIH Arwaniyyah Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan hukum dari pelaksanaan *badal* haji dengan *ujrah* yang dibayarkan kepada agen haji dan umrah berdasarkan Alquran, Hadis dan pendapat para ahli hukum.

Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui akad *badal* haji pada KBIH Arwaniyyah Kudus.
2. Untuk mengetahui penentuan besaran *ujrah* dalam KBIH Arwaniyyah Kudus.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan *ujrah* dalam akad *badal* haji KBIH Arwaniyyah Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Akademik, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi pemikiran dan memperluas pemahaman yang berkaitan hukum ekonomi syariah khususnya terhadap praktik akad pada pelaksanaan *badal* haji dengan *ujrah* yang disepakati.
 - b. Sosial, diharapkan nantinya penelitian ini bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan pada semua pihak yang membutuhkan pemahaman terkait praktik ilmu fikih muamalah pada bagian akad pelaksanaan *badal* haji.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, menambah wawasan dan pemahaman terkait pembiayaan *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji.
 - b. Bagi masyarakat, bisa dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam melakukan pendaftaran pelaksanaan *badal* haji baik melalui perorangan maupun lembaga.
 - c. Bagi pihak KBIH, bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan besaran *ujrah* untuk pelaksanaan *badal* haji

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian proposal skripsi ini berisi:

1. Bagian awal, bagian ini memuat; cover luar, cover dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel
2. Bagian Isi terdiri dari:
 - a. BAB I, Pendahuluan. Berisi tentang uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
 - b. BAB II, Kajian pustaka. Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan judul yaitu haji, mencakup pengertian haji, dasar hukum haji, ketentuann, rukun dan syarat sah haji, kemudian *badal* haji, yang mencakup pengertian *badal* haji, dasar hukum *badal* haji, ketentuan dan syarat pelaksanaan *badal* haji. Selanjutnya membahas mengenai *ujrah*, yang membahas terkait definisi *ujrah*, dasar hukum *ujrah*, tinjauan hukum *ujrah* pada akad *wakalah*. Kedua berisi penelitian terdahulu, terakhir kerangka berfikir.
 - c. BAB III, Metode penelitian. Berisi tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
 - d. BAB IV, Hasil penelitian dan pembahasan. Berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.
 - e. BAB V, Penutup. Berisi simpulan dan saran-saran.
3. Bagian akhir, Daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memuat transkrip wawancara, catatan observasi, foto dan lainnya.